



PUTUSAN

Nomor 76/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAHRUL ALS SAKBAN BIN SURYADI;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 07 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bonsai Dusun Baujeng Rt/Rw 005/006 Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
6. Penetapan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT SBY



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : **MUHAMMAD JAZULI SH**, Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor "**Muhammad Jazuli & Partners**", beralamat di jalan Cumi-cumi nomor 25 Kelurahan glanggang Kecamatan Beji Pasuruan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 18 Desember 2023 dengan Nomor urut 706;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil
Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative sebagai berikut :

Kesatu :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 76/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Bangil Nomor REG.PERKARA : PDM-139/M.5.41/Enz.2/09/2023 tanggal 20 Nopember 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Terdakwa SAHRUL Als SAKBAN Bin SURYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap SAHRUL Als SAKBAN Bin SURYADI selama 7 (tujuh) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,00 subsidiair 6 (bulan) penjara dikurangkan selama masa penahanan Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram beserta bungkus plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,32 (satu koma tiga dua) gram beserta bungkus plastiknya; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam; 1 (satu) pack plastic klip; 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 08883169955

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Bil, tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL Als SAKBAN Bin SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHRUL Als SAKBAN Bin SURYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT SBY



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram beserta bungkus plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,32 (satu koma tiga dua) gram beserta bungkus plastiknya; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna hitam; 1 (satu) pack plastic klip; 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 08883169955

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,00,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Bil yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 **Muhammad Jazuli,S.H.**, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2023 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil masing-masing pada tanggal 20 Desember 2023 dan tanggal 21 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa **Sahrul als Sakban Bin Suryadi** melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara yang dimohonkan mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa/Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Bil ;

Dan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan permohoanan banding dari pembanding seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa Sahrul bin Suryadi tidak terbukti secara sah dan/atau meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Udang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Menyatakan Terdakwa SAHRUL SURYADI secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
4. Menyatakan Terdakwa SAHRUL BIN SURYADI agar direhabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social sebagaimana ketentuan pasal 127,Pasal 54,dan pasal 103 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT SBY



5. Membebaskan Pembanding dari segala Tuntutan ;
6. Dan/atau memberikan hukuman kepada Pembanding karena khilafnya dengan hukuman seringan-ringannya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

DAN ATAU

Pengadilan Tinggi berpendapat lain.mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Terdakwa ;
2. Menerima permohoanan Banding dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bangil alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa,alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum serta turunan resmi putusan Negeri Bangil Nomor 403/Pid.Sus/ 2023/PN Bil tanggal 13 Desember 2023;, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru serta dari keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan putusan Negeri Bangil Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Bil, tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Bil, tanggal 13 Desember 2023, beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Sahrul als Sakban Bin Suryadi** melalui Penasihat Hukumnya tersebut ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Bil, tanggal 13 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa **Sahrul als Sakban Bin Suryadi** tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Sahrul als Sakban Bin Suryadi** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **Sahrul als Sakban Bin Suryadi** dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 yang terdiri dari H. Hidayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Harsono, S.H., dan Yuli Happsah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh John Morton Abdurrahman, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Kuasanya ;

Hakim - hakim anggota

Hakim Ketua

Harsono, S.H.

H. Hidayat, S.H.

Yuli Happsah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



John Morton Abdurrahman, S.H.,

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)